

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

2025

PERWAL NO. 32, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 20, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA JAMBI TAHUN 2025 - 2030

ABSTRAK : - bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang kompleks di Indonesia sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya di Kota Jambi, dibutuhkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025–2030. Selain itu, peraturan ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 yang mewajibkan pemerintah daerah mendorong pasien TBC menyelesaikan pengobatan. Atas dasar seluruh pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan penanggulangan TBC di Kota Jambi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Tahun 1945; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 67 Tahun 2021; PERMENKES No. 67 Tahun 2016; PERMENKES No. 4 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERDA Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016; PERWAL Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2021.
- Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai panduan bagi penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) yang terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan, sekaligus menjadi acuan bagi perangkat daerah dan pihak terkait dalam proses perencanaan serta penganggaran. Tujuannya adalah untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC melalui upaya yang sistematis, terkoordinasi, dan selaras antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, sesuai peran dan fungsi masing-masing. Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kota Jambi Tahun 2025–2030 yang disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, analisis situasi, indikator dan target, isu strategis, strategi dan kegiatan, hingga aspek pembiayaan, dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait. Masyarakat diikutsertakan melalui prinsip kemitraan berupa dukungan promotif, preventif, rehabilitatif, pencegahan stigma, pemberian masukan kebijakan, serta bantuan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi bagi pasien TBC. Selain itu, perangkat daerah bidang kesehatan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi minimal sekali dalam setahun dan melaporkannya kepada Wali Kota, dengan kemungkinan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang bertugas mengoordinasikan kegiatan, melakukan advokasi, memperkuat kapasitas, serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan RAD. Pembiayaan pelaksanaan RAD bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 19 Agustus 2025 dan Ditetapkan tanggal 19 Agustus 2025.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
- Lampiran : 57 hlm.